

MENGADILI

- I. Mengabulkan permohonan banding Pembanding;
- II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 2030/Pdt.G/2024/PA.JS tanggal 4 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 *Jumadil Akhir* 1446 Hijriah;

MENGADILI SENDIRI

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat;
- Menolak eksepsi Turut Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
 2. Menyatakan bahwa Perjanjian Asuransi Jiwa Syariah yang tertuang dalam Polis Nomor 14095074 (PRUlink Syariah Generasi Baru) adalah sah dan mengikat;
 3. Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Ingkar Janji (*wanprestasi*);
 4. Menghukum Tergugat untuk membayar sisa klaim asuransi kematian kepada Penggugat berjumlah Rp23.100.000,00 (dua puluh tiga juta seratus ribu rupiah);
 5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
 6. Membebankan kepada Tergugat untuk membayar biaya perkara ini pada tingkat pertama sejumlah Rp370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- III. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara di tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);